



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.394.897.073.274,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp660.008.495.476,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.338.091.000,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.611.671.476,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.031.519.000,00 (sembilan miliar tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.027.214.000,00 (dua belas miliar dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.338.091.000,00 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Reklame Rp4.000.000.000,00;
  - b. Pajak Air Tanah Rp5.000.000.000,00;
  - c. Pajak Sarang Burung Walet Rp9.000.000,00;
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp50.968.572.000,00;
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp41.112.774.000,00;

- |  |                      |
|--|----------------------|
| f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)           | Rp96.945.440.000,00; |
| g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            | Rp75.739.328.000,00; |
| h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp35.562.977.000,00. |
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.611.671.476,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Retribusi Jasa Umum          | Rp307.814.490.476,00; |
| b. Retribusi Jasa Usaha         | Rp19.847.769.000,00;  |
| c. Retribusi Perizinan Tertentu | Rp1.949.412.000,00.   |
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.031.519.000,00 (sembilan miliar tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.027.214.000,00 (dua belas miliar dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | Rp80.000.000,00;     |
| b. Jasa Giro                                 | Rp1.700.000.000,00;  |
| c. Pendapatan Bunga                          | Rp10.247.214.000,00. |

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.888.577.798,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.480.500.798,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.408.077.000,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.628.480.500.798,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)) yang terdiri atas:
  - a. Dana Desa Rp140.654.773.000,00;
  - b. Insentif Fiskal Rp21.938.998.000,00;
  - c. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp361.754.000.000,00;
  - d. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp837.282.514.000,00;
  - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp266.850.215.798,00.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.408.077.000,00 (seratus enam miliar empat ratus delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.493.001.194.597,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.845.221.039.690,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.419.080.135,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp810.540.109.791,00 (delapan ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.538.467.164,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.382.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp951.419.080.135,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp528.511.652.135,00;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp300.200.827.000,00;
  - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp37.084.535.000,00;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati Rp3.392.469.000,00;
  - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati Rp1.304.597.000,00;
  - f. Belanja Pegawai BLUD Rp80.925.000.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp810.540.109.791,00 (delapan ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta seratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp82.978.805.332,00;
  - b. Belanja Jasa Rp306.694.829.261,00;
  - c. Belanja Pemeliharaan Rp23.260.579.924,00;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp58.746.687.000,00;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat Rp70.363.567.400,00;
  - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah Rp63.724.778.100,00;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp12.429.027.998,00;
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp192.341.834.776,00.

- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.538.467.164,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp2.520.570.300,00;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp46.515.981.864,00;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS Rp12.081.030.000,00;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.568.905.000,00;
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP Rp17.851.980.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.723.382.600,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.473.750.000,00;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp249.632.600,00.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp311.596.619.231,00 (tiga ratus sebelas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.385.360.405,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.640.385.160,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.017.847.216,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.026.450,00 (dua ratus tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.385.360.405,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Rp6.625.810.200,00;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp20.997.566.000,00;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp391.918.500,00;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp52.984.000,00;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp8.879.979.700,00;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp696.983.700,00;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp20.406.060.000,00;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp2.859.497.000,00;
  - i. Belanja Modal Komputer Rp5.427.969.705,00;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp75.268.000,00;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp93.811.000,00;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp3.362.410.000,00;

- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp4.662.000,00;
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp12.761.645.900,00;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp12.748.794.700,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.640.385.160,00 (seratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp135.010.422.063,00;
- b. Belanja Modal Monumen Rp37.014.000,00;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp552.949.097,00;
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp5.040.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.017.847.216,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp30.948.899.940,00;
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp31.668.705.276,00;
- c. Belanja Modal Jaringan Rp3.900.242.000,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp5.500.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.026.450,00 (dua ratus tiga juta dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp198.026.450,00;
- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp5.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Belanja Modal Aset<br>Lainnya-Aset Tidak<br>Berwujud | Rp400.000.000,00;   |
| b. Belanja Modal Aset Lainnya<br>BLUD                   | Rp2.950.000.000,00. |

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp23.692.827.340,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp312.490.708.336,00 (tiga ratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.105.834.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.384.874.336,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.105.834.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak  
Daerah kepada  
Pemerintahan Desa Rp30.933.810.000,00;
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi  
Daerah Kabupaten kepada  
Pemerintah Desa Rp3.172.024.000,00.

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.384.874.336,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

#### Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

#### Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

#### Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.104.121.323,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus empat juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

M. HASAN CHABIBIE

Diundangkan di Kudus,

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19670307 199203 1 012